



---

***Kenoto Adat Perkawinan Suku Sabu, Kajian Sosiologi Agama dalam Tindakan Sosial Max Weber***

***Kenoto Indigenous Marriage of Sabu Tribe Study Sociology of Religion in Social Action Max Weber***

**Alyan Maurits Sioh**

Magister Sosiologi Agama, Fakultas Teologi, Universitas Kristen Satya Wacana, Indonesia

Diterima: 28 Januari 2020; Disetujui: 04 Maret 2020; Dipublikasi: 01 Juni 2020;

---

**Abstrak**

Tujuan dari penelitian ini adalah menjelaskan pengutamaan perkawinan *kenoto* dan nilai-nilai luhur yang ada dalam perkawinan *kenoto*. Penelitian yang digunakan ialah penelitian kualitatif untuk melihat *kenoto sebagai alat pemersatu dalam masyarakat suku sabu*. Ritual *Kenoto* dalam Adat Perkawinan Suku Sabu Kajian Sosiologi Agama Max Weber dalam *Tindakan Sosial*. Metode observasi dan wawancara terstruktur. Data yang dianalisis adalah hasil wawancara dan observasi dengan Tokoh-tokoh Adat, Tokoh Agama dan Pasangan Nikah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengutamaan perkawinan *kenoto* di masyarakat suku Sabu sangat penting dan menjadi dasar. Karena Perkawinan *Kenoto* menunjukkan harga diri dari seorang perempuan. Untuk lebih memahami secara komprehensif, analisa ini akan memberikan jawaban melalui pemahaman tipikal teori tindakan sosial Weber, tipe tindakan sosial yang cocok atau yang dipergunakan dalam perkawinan *kenoto* yakni Tindakan Tradisional dan Rasionalitas Nilai.

**Kata Kunci:** Kenoto, Sosiologi, Max Weber, Tindakan Sosial, Sabu

**Abstract**

*The purpose of this study is to explain the importance of the Kenoto marriage and the noble values that exist in the kenoto marriage. The research used is qualitative research to see Kenoto as a unifying tool in the Sabu tribal community. The Kenoto Ritual in the Customs of Sabu Tribal Marriage Max Weber's Sociology of Religion Study in Social Action. The method of observation and structured interviews. The analyzed are the results of interviews and observations with Indigenous and church leaders, Religious Leaders and Marriage Couples. The results showed that the priority of the Kenoto marriage in the Sabu tribal community was very important and became the basis. Because the Kenoto Marriage shows the self-esteem of a woman. To better understand comprehensively, this analysis will provide answers through a typical understanding of Weber's social action theory, the type of social action that is suitable or used in the kenoto marriage, namely Traditional Action and Value Rationality.*

**Keyword:** Kenoto, Sociology, Max Weber, Social Action, Sabu

**How to Cite:** Sioh, A.M. (2020). "Kenoto dalam Adat Perkawinan Suku Sabu, Kajian Sosiologi Agama Tindakan Sosial Max Weber, *Anthropos: Jurnal Antropologi Sosial dan Budaya (Journal of Social and Cultural Anthropology)* 6 (1): 93-103.

## PENDAHULUAN

Adat dan upacara perkawinan di daerah Sabu mempunyai nilai-nilai yang luhur, norma-norma adat bersumber dalam perkawinan untuk mengatur secara teliti apa yang harus dilakukan oleh warga masyarakat dalam kelompok suku bangsa, kebudayaan dan keluarga (Bakker, 1984). Perkawinan merupakan suatu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan warga masyarakat sehingga perlu disiapkan dan diatur sebaik (Subeki & Tjitrosudibio, 1974). *Kenoto* adalah adat perkawinan dan *Kenoto* menjadi sesuatu yang diharuskan atau diwajibkan. Kata *Kenoto* dalam bahasa Sabu, sebenarnya ialah tempat sirih dan khusus dipakai oleh kaum pria (Djara, 2010). Pada dasarnya perkawinan adat Sabu atau *Kenoto* ini memiliki urutan dan pola yang tetap dan setiap unsur memiliki maknanya sendiri (Yunita, 2011)

Tradisi masyarakat suku Sabu mengenal adanya tradisi *Kenoto*. Menurut Narasumber Bapak Melkias Sioh (Melkias, 20 April 2019), *Kenoto* adalah pernikahan adat suku Sabu. *Kenoto* bukan sebuah acara seremonial, tapi mengandung pesan filosofi adat, di mana seorang laki-laki dan perempuan sah membentuk sebuah rumah tangga jika sudah melalui adat *Kenoto*, masing-masing pihak mengetahui hak dan kewajiban, serta mengetahui apa resiko yang harus ditanggung jika melanggar kesepakatan yang sudah disepakati saat berlangsungnya *Kenoto*. Menurut Melkias, bagi orang Sabu yang memegang teguh adat budaya *Kenoto*, tentu dia akan tetap menghalangi pernikahan gereja itu sebelum anaknya di *Kenoto*. Maka itu sering terjadi ada yang batal nikah karena belum di *Kenoto*, sehingga *Kenoto* merupakan sebuah tradisi yang dianggap lebih penting dari pada pernikahan gereja. Sehingga masyarakat suku Sabu yang belum melakukan tradisi *Kenoto* dianggap sebagai pasangan kumpul kebo dan mereka akan mendapatkan perlakuan yang tidak terhormat.

*Kenoto* bagi masyarakat suku Sabu tetap menjunjung tinggi makna kekristenan dalam adat istiadat, dimana *Kenoto* bagi masyarakat suku Sabu bukan menjadi ajang gengsi tetapi melestarikan nilai yang diwariskan oleh leluhur, tentunya tidak bertentangan dengan prinsip kekristenan yaitu kasih, sehingga dengan demikian masyarakat melihat *Kenoto* sesuai dengan kontekstualisasi dalam pernikahan Kristen (Bangngu, 2015).

Pengutamaan perkawinan *Kenoto* sama seperti pandangan Kitab Keagamaan tentang Abraham yang dimana Abraham menyuruh hamba yang sangat dipercaya membawa persembahan seperti anting-anting emas, gelang tangan, dengan demikian itu bisa dikatakan seperti *Kenoto* yang dibawa untuk melamar seorang anak gadis. Karena harga diri seorang anak gadis di Sabu juga ditentukan dengan apa yang dibawa, tetapi disatu sisi masyarakat sabu tidak menentukan harus ini itu tetapi di satu sisi keluarga perempuan mengatakan bawalah sesuai harga diri. Pengutamaan *Kenoto* itu sangat penting agar kehidupan pasangan nikah ada dalam aturan karena dalam Kitab Keagamaan sudah menenkankan tentang aturan-aturan itu.

Menurut Weber dunia terwujud karena adanya tindakan sosial untuk mencapai tujuan dan apa yang mereka kehendaki (Jones, dkk, 2009). Perhatian Max Weber pada tindakan tujuan pelaku, tidaklah berarti bahwa ia hanya tertarik pada individu-individu kecil, tetapi juga terjadi pada interaksi antar individu (Jones, dkk, 2009). Dengan demikian memandang dari suatu sudut pandang tertentu adalah hal yang tak terelakkan dari manusia, kata Max Weber, manusia seharusnya tidak boleh mengabaikan fakta, melainkan membuat eksplisit dalam uraian dan pemahaman tentang dunia (Jones, Dkk, 2009). Dimana manusia harus menguraikan dan menjelaskan realitas yang terjadi dengan mengungkapkan apa yang menjadi penyebab dan melihat lebih

jauh sisi pandang kita sebagai manusia yang menggambarkan dunia yang nyata dengan mengkonstruksi dari realitas yang terjadi.

Dari permasalahan penulis memberikan Judul ritual *Kenoto* Adat Perkawinan Suku Sabu Kajian Sosiologi Agama dalam *Tindakan Sosial* Max Weber. Alasan pemilihan judul tersebut karena penulis ingin melihat lebih jauh seberapa besar peranan pentingnya Perkawinan *Kenoto* dan melakukan kajian tentang sosiologi agama yang dimana agama dalam hal ini gereja melihat perkawinan *Kenoto* yang terjadi di dalam masyarakat Sabu sebagai lambang identitas sosial.

### **METODE PENELITIAN**

Pendekatan Penelitian yang akan digunakan di dalam penelitian ini ialah penelitian secara kualitatif dari paradigma fenomenologis yang objektivitasnya dibangun atas rumusan tentang situasi tertentu sebagaimana yang dihayati oleh individu atau kelompok sosial tertentu dan relevan dengan tujuan dari penelitian itu. (Moleong, 2000). Penelitian kualitatif ini dilakukan pada sebuah latar alamiah atau juga pada sebuah konteks keutuhan (entity) (Moleong, 2000). Paradigma alamiah memberi tekanan pada penggunaan teknik kualitatif (Moleong, 2000). Jenis penelitian yang akan digunakan didalam penelitian ini ialah secara deskriptif.

Penulis memilih lokasi ini karena lebih dapat dijangkau karena ada beberapa wilayah yang belum memiliki jaringan telekomunikasi dan juga ingin memperkenalkan Kabupaten Sabu Raijua yang belum terkenal karena pengaruh daerah otonom. Adapun subjek penelitian yang akan menjadi narasumber dalam penelitian ini yaitu tokoh-tokoh adat dan tokoh-tokoh gereja yang mengerti tentang perkawinan *Kenoto* dan pasangan nikah. Peneliti menggunakan Purposive Sampling untuk tokoh-tokoh adat yang dimana salah satu teknik sampling non random sampling

(Statistik.Com, 2017). Peneliti menggunakan Teknik Random untuk pasangan nikah yang akan diteliti atas dasar teknik random sederhana (*simple random sampling*) (Faisal, 2007).

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Berbicara tentang Suku Sabu ada dua hal yang sangat penting yang pertama Kondisi geografis lingkungan pada Pulau Sabu dengan iklim Savana, yang memiliki intensitas jumlah panas yang panjang dan curah hujan yang begitu rendah (Yohanes, Dkk, 2015) dan yang kedua ialah perkawinan adat yang khas di daerah tersebut.

Adat istiadat mempunyai ikatan dan pengaruh yang kuat dalam masyarakat. Jadi, adat adalah merupakan kebiasaan-kebiasaan, aturan-aturan yang harus dipatuhi oleh masyarakat. Dengan demikian adat merupakan aturan yang berlaku pada suatu masyarakat agar masyarakat dapat menyesuaikan perbuatannya dengan tata kelakuan yang dibuatnya tersebut.

Dalam latar belakang telah digambarkan secara singkat tentang *Kenoto* yang berarti tempat sirih pinang yang berasal dari daun lontar. Berbicara mengenai simbol maka perlu untuk mengetahui perbedaan antara simbol dan simbolisme, agar dalam penggunaannya tidak terjadi kekeliruan. Simbolisme adalah tata pemikiran atau paham yang menekankan atau mengikuti pola-pola yang mendasarkan diri kepada simbol-simbol (Herusantoto, 1984). Memahami kajian seputar simbol dan maknanya, bisa dilihat dari berbagai perspektif ilmu, khususnya sosial, linguistik dan sastra. Misalnya saja dalam perspektif Antropologi, istilah simbol sudah semenjak lama dinyatakan baik secara eksplisit maupun implisit (Haris & Amalia, 2018).

Simbolisme tetap memiliki arti yang sangat baik dalam kehidupan manusia, di dalamnya manusia memakai simbol-simbol untuk mengungkapkan dirinya.

Buku Dillistone yang berjudul *The Power of Symbol* di katakan kesatuan sebuah kelompok seperti semua nilai budayanya, pasti diungkapkan dengan memakai simbol (Dillinstone, 2002). Simbol sekaligus merupakan sebuah pusat perhatian yang tertentu, sebuah sarana komunikasi dan landasan pemahaman bersama. Setiap komunikasi dengan bahasa atau sarana lain menggunakan simbol-simbol sehingga dengan demikian masyarakat hampir tidak mungkin ada tanpa simbol-simbol (Dillinstone, 2002).

Simbol adalah ciri khas agama, karena simbol lahir dari sebuah kepercayaan, dari berbagai ritual dan etika agama (Wahab, 2011). Simbol dimaknai sebagai sebuah tanda yang dikultuskan dalam berbagai bentuknya sesuai dengan kultur dan kepercayaan masing-masing agama. Kultus ini kemudian melahirkan sebuah sistem dan struktur simbol yang dapat membentuk manusia menjadi homo *symbolicus* dalam tipe atau pola religiusnya (Wahab, 2011).

Menurut Paul Tillich simbol memiliki ciri yang bersifat *figuratif*. Simbol bersifat dapat diserap, baik sebagai bentuk objektif maupun sebagai konsep imajinatif. Simbol memiliki daya kekuatan yang melekat. Tillich membedahkan antara tanda dan simbol, menurutnya, tanda bersifat *unifok*, *arbiter* dan dapat diganti karena tidak mempunyai hubungan intristik dengan sesuatu bentuk yang realitas (Dillinstone, 2002).

Fungsi simbol menurut Tillich adalah membukakan roh manusia kepada pandangan-pandangan yang lebih tentang yang kudus dalam dimensi transenden (Dillinstone, 2002). Dengan demikian simbol berfungsi sebagai ekspresi dari manusia (Haris & Amalia, 2018). Simbol dapat menuju kepada sebuah kata benda, suatu peristiwa adapun bentuk-bentuk simbol di antaranya berkaitan dengan tubuh dan makanan, tanah, pakaian, terang dan gelap, api dan air darah dan kurban. Penjelasan kali ini akan lebih difokuskan

kepada suatu peristiwa sebagai simbol lebih tepatnya *Kenoto* sebagai simbol.

Tradisi masyarakat suku Sabu mengenal adanya tradisi *Kenoto*. Menurut responden yaitu bapak Melkias Sioh, *Kenoto* adalah pernikahan adat suku Sabu. *Kenoto* bukan sebuah acara seremonial, tapi mengandung pesan filosofi adat, di mana seorang laki-laki dan perempuan sah membentuk sebuah rumah tangga jika sudah melalui adat *Kenoto*, masing-masing pihak akan tahu hak dan kewajiban, serta tahu apa resiko atau akibat jika melanggar kesepakatan yang sudah disepakati saat berlangsungnya *Kenoto*.

*Belis* merupakan unsur penting dalam lembaga perkawinan. Selain dipandang sebagai tradisi yang memiliki nilai-nilai luhur dan bentuk penghargaan terhadap perempuan, namun di satu sisi juga sebagai pengikat pertalian kekeluargaan dan simbol untuk mempersatukan laki-laki dan perempuan sebagai suami istri (Ningrum, 2016). Disatu sisi *Kenoto* tidak bisa disamakan dengan *belis*, sesuatu benda yang diharuskan hampir semua perkawinan adat di NTT menggunakan *belis* tapi untuk suku Sabu sendiri *belis* tidak menjadi bagian yang utama, karena pemahaman masyarakat Sabu melihat *belis* sebagai ajang untuk memperjualbelikan anak-anak mereka, oleh karena itu masyarakat suku Sabu tidak pernah menuntut *belis* seperti yang terjadi pada suku-suku lain.

Perkawinan merupakan salah satu budaya dan bagian dari siklus hidup manusia. Hal ini merupakan landasan bagi terbentuknya suatu keluarga (Oktarina, Wijaya, Demartoto, 2015). Perkawinan merupakan peristiwa yang paling sakral dialami oleh setiap manusia, nikah/perkawinan artinya suatu akad yang menghalalkan pergaulan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan muhrim dan menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya (Tantu, 2013). Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang

perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan adanya ikatan perkawinan maka tujuan dari ikatan pernikahan tersebut adalah untuk mencapai keluarga yang sakral, penuh kasih sayang (Juwaini, 2018,).

Dengan menggunakan teori Max Weber setiap individu maupun kelompok bahwa masing-masing memiliki motif yang berbeda terhadap sebuah tindakan yang dilakukan. Teori ini bisa digunakan untuk melihat perilaku tindakan setiap individu maupun kelompok (Muhlis & Norkholis, 2016). Dengan memahami perilaku setiap individu maupun kelompok, sama halnya kita telah menghargai dan memahami alasan-alasan mereka dalam melakukan suatu tindakan. Sebagaimana diungkapkan oleh Weber, cara terbaik untuk memahami berbagai kelompok adalah menghargai bentuk-bentuk tipikal tindakan yang menjadi ciri khasnya. Sehingga kita dapat memahami alasan-alasan mengapa warga masyarakat tersebut bertindak (Jones, 2009).

Adapun keempat klasifikasi tipe tindakan, yaitu sebagai berikut: *Pertama*, Tindakan Tradisional, yaitu tindakan yang ditentukan oleh kebiasaan-kebiasaan yang sudah mengakar secara turun-temurun. *Kedua*, Tindakan Afektif, merupakan tindakan yang ditentukan oleh kondisi-kondisi dan orientasi-orientasi emosional si aktor. *Ketiga*, Rasionalitas Instrumental, adalah tindakan yang ditujukan pada pencapaian tujuan-tujuan yang secara rasional diperhitungkan dan diupayakan sendiri oleh aktor yang bersangkutan. *Keempat*, Rasionalitas Nilai, yaitu tindakan rasional berdasarkan nilai, yang dilakukan untuk alasan-alasan dan tujuan-tujuan yang ada kaitannya dengan nilai-nilai yang diyakini secara personal tanpa memperhitungkan prospek-prospek yang ada kaitannya dengan berhasil atau gagalnya tindakan tersebut (Muhlis&Norkholis, 2016).

Menurut Turner, adanya pembagian dari keempat tipe ini oleh Weber, memberitahukan kepada kita tentang suatu sifat aktor itu sendiri, karena tipe-tipe itu mengindikasikan adanya kemungkinan berbagai perasaan dan kondisi-kondisi internal, dan perwujudan tindakan-tindakan tersebut menunjukkan bahwa para aktor memiliki kemampuan untuk mengkombinasikan tipe-tipe tersebut dalam formasi-formasi internal yang kompleks yang termanifestasikan dalam suatu bentuk pengcangkakan orientasi terhadap tindakan (Turner, 2012).

Dengan demikian dalam satu tindakan yang dilakukan oleh setiap individu atau kelompok terdapat orientasi atau motif dan tujuan yang berbeda-beda. Dalam konteks tradisi tentang *Kenoto* suku Sabu tersebut, setiap pelaku juga memiliki motif dan tujuan yang sama. Oleh karena itu, dengan melakukan pemetaan teori tindakan sosial menjadi satu tipe khusus untuk menjawab permasalahan yang dalam perkawinan *Kenoto* yaitu dipakai Teori Tindakan Tradisional dan Rasionalitas Nilai.

### **Perkawinan *Kenoto***

Pada prinsipnya perkawinan *kenoto* terjadi karena keputusan laki-laki dan perempuan yang saling jatuh cinta, sedangkan sejak kapan perkawinan *kenoto* itu ada, menurut Narasumber Bapak Yakob Kale Dara sebenarnya tidak ada batas waktu awal mulanya *kenoto*, masyarakat suku Sabu sudah dikenal pada zaman penjajahan, lewat sebuah peninggalan benteng, tetapi berbicara awal mula baik dari zaman penjajahan sampai zaman Indonesia merdeka tidak nampak ceritanya yang pasti, tetapi untuk menjamin *kenoto* itu tidak punah ialah masyarakat suku Sabu sendiri lewat satu tradisi gigi mereka sehari-hari itu digosok pakai batu, karena orang jepang lihat perempuan kalau giginya kotor meski umur masih muda itu dianggap sudah tua atau sama seperti

nenek-nenek, tetapi berbicara tentang *Kenoto* tidak ada informasi apapun dari siapapun dimulai dari kapan (Yakob, 31 Maret 2019)

Melakukan perkawinan *kenoto* sama saja melestarikan hukum adat. Hukum adat yang berlaku bagi warga Ruba Deo Sabu terkhususnya suku Sabu antara lain ialah hukum adat yang baik dan yang tidak baik atau secara langsung melanggar hukum adat tersebut ialah mengolah hasil tanah dengan paksaan, mengiris tuak, membunuh, mencuri, berzinah, menggingini milik orang lain, sedangkan perbuatan yang baik yang dipandang memelihara hukum adat yang berlaku ialah menghormati orang tua, memelihara nama baik janda dan duda dan menjaga anak-anak yatim piatu membantu dalam segala hal, itulah hal-hal yang dipandang penting dalam kekhukusan hukum adat Sabu (Melkisedek, 31 Maret 2019)

Aturan yang mengikat dalam Perkawinan *Kenoto* hewan atau benda yang di bawa keluarga laki-laki tidak boleh disentuh oleh mempelai perempuan. Mempelai perempuan harus disambut atau dipangku oleh orang tua (dalam hal ini ibu dari mempelai laki-laki) atau dalam bahasa Sabu *laha'o*, disambut dengan sarung baru atau *Wini* (marga baru untuk si gadis) dan aturan-aturan yang telah disepakati tidak boleh dilanggar atau dikurangi dan keluarga laki-laki harus secara sopan santun mendatangi keluarga perempuan dan aturan yang memikat lainnya ialah jika terjadi perselisihan dalam rumah tangga berarti itu menjadi harga mati atau dengan kata lain barang dan segala sesuatu bisa dikembalikan kecuali ada kesepakatan bersama jika terjadi pelanggaran dari salah satu pihak (Yakob, 31 Maret 2019 & Bernabas, 01 April 2019).

Perkawinan *Kenoto* tidak terlepas dari dukungan keluarga masing-masing pasangan nikah, dalam observasi yang dilakukan pasangan nikah sangat berterima kasih kepada keluarga besar yang mendukung mereka. Keluarga juga

menjadi jalan untuk meringankan setiap mahalannya sebuah permintaan yang diberikan oleh mempelai perempuan jadi bisa dikatakan relasi keluarga yang baik akan sangat membantu pasangan nikah (Djara & Molawahi, 02 April 2019).

Perkawinan *kenoto* banyak terkandung nilai moral antara lain nilai kebersamaan, nilai persaudaraan, nilai sopan santun, nilai penghormatan terhadap orang tua, nilai Kasih, nilai menghargai, mengasihi dan nilai budaya suku Sabu sendiri lewat pemakaian pakakain adat suku Sabu dalam proses perkawinan *kenoto* yakni laki-laki menggunakan selimut dan perempuan sarung (semua yang datang mengikuti acara wajib) (Petrus Bara Paa, 31 maret 2019).

### **Status Derajat, Kedudukan Keluarga dalam ritual *Kenoto***

Berbicara status pendidikan keluarga bahkan mempelai, kedudukan keluarga dalam warga jemaat Ruba Deo Sabu baik dia keturunan bangsawan maupun keturunan rakyat jelata, status tidak mempengaruhi dalam perkawinan *kenoto*, hal yang penting ialah jika sanggup untuk memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dan dilandasi adanya rasa cinta oleh laki-laki dan perempuan tersebut. Sedangkan berbicara tentang penerimaan, tentu ada perbedaan penerimaan baik pasangan nikah yang sudah melakukan *kenoto* dan tidak melakukan *kenoto*, entah itu bisa dikatakan kumpul kebo atau hal dalam kesetaraan (Petrus & Habakuk 31 maret 2019).

Perkawinan *kenoto* menjadi tidak sah jika apa yang telah disepakati bersama pada saat tahap perkenalan, tidak dibawah lengkap pada saat penyerahan *kenoto* (perkawinan *kenoto*), hal ini akan membuat masyarakat suku Sabu sendiri untuk tetap berpegang teguh pada kesepakatan yang telah disepakati bersama demi terciptanya suatu keselarasan dan agar perkawinan *kenoto*

tidak dibatalkan dan bisa juga dianggap tidak sah jika nanti dalam berumah tangga terjadi KDRT atau perzinahan yang dilakukan oleh masing-masing individu.

Pada prinsipnya perkawinan terjadi karena keputusan antara laki-laki dan perempuan yang saling jatuh cinta. Hal ini merupakan hal yang paling mendasar dalam suatu perkawinan, baik di tiap daerah maupun suku bangsa tentunya mempunyai tata upacara perkawinannya sendiri yang sesuai dengan adat istiadat di mana kita tinggal. Tata cara perkawinan tiap suku bangsa juga memiliki nilai dan ketentuan yang sangat dijunjung tinggi. Upacara perkawinan pasti dilaksanakan oleh setiap masyarakat di daerah manapun dan oleh berbagai lapisan masyarakat, yang tergolong kelas ekonomi bawah maupun golongan ekonomi atas. Selain memiliki keunikan tersendiri dalam suatu perkawinan, maka di kalangan warga jemaat Ruba Deo Sabu masih sangat memegang teguh adat atau kebiasaan yang dilakukan secara turun temurun dan juga nilai-nilai yang terkandung dalam suatu perkawinan. Perempuan suku Sabu diwajibkan untuk melakukan perkawinan *kenoto* karena ketika perempuan suku Sabu tidak melakukan Perkawinan *Kenoto*, hukum adat Sabu akan berlaku

Perkawinan *kenoto* sering didahulukan daripada perkawinan gerejawi hal ini mengingat tradisi yang sudah berlangsung pada zaman dahulu. Perkawinan *Kenoto* menunjukkan harga diri dari seorang perempuan artinya ketika pihak laki-laki mau ambil untuk keluar dari dalam rumah orang tua perempuan memang nilai seorang perempuan tidak ditentukan dengan apa yang dibawa oleh mempelai laki-laki, tetapi dapat menghormati adat istiadat yang berlaku karena perempuan lahir dari adat. Oleh karena itu adat sangat penting. Tetapi disatu sisi perkawinan *Kenoto* selalu melibatkan Gereja. *Kenoto* dan Agama tidak pernah berjalan sendiri lewat doa maupun ibadah (adat dan gereja berjalan

bersamaan). Disatu sisi Perkawinan *Kenoto* juga berbicara tentang hukum kasih sama seperti Agama berbicara tentang hukum kasih (Lefrodia, 03 April 2019).

Adat berfungsi sebagai hukum yang merupakan tata tertib setiap sikap, tingkah laku, dan perbuatan manusia dalam hidup bermasyarakat dan hubungan dengan alam. Dalam bagian landasan teori dijelaskan bahwa adat senantiasa menebal dan menipis, dalam pandangan Jemaat Ruba Deo Sabu adat adalah sama dengan aturan-aturan keagamaan, dimana hukum adat sama dengan hukum agama, keduanya dapat dibedakan tetapi tidak terpisahkan satu dengan yang lain.

Mengiris tuak dengan melanggar adat, membunuh, mencuri, berzinah, merampas hak milik orang lain yang dipandang sebagai perbuatan yang melanggar hukum adat istiadat yang berlaku di masyarakat suku Sabu, sebaliknya, melaksanakan tugas dan kewajiban sesuai adat yang berlaku ialah menghormati orangtua, memelihara janda, yatim piatu dipandang sebagai perbuatan yang memelihara hukum adat. Bagi Jemaat Ruba Deo Sabu memahami atau taat kepada adat ada pahalanya baik bagi pribadi maupun bagi masyarakat luas yang dimana kehidupan mereka akan bebas dari segala bencana dan sakit penyakit bahkan kehidupannya akan diliputi dengan ketenangan. Dengan demikian adat dikatakan tebal jika segala peraturan dan ketentuan dilakukan dengan baik dan terus-menerus dijaga bahkan di lestarikan sedangkan menipis berarti adat itu hanya dijadikan lambang saja tidak dapat dihayati atau diteruskan bahkan dijaga dan dirawat. Dalam bagian landasan teori dijelaskan bahwa adat mempunyai ikatan dan pengaruh, *Kenoto* adalah adatperkawinan dalam suku Sabu dan *kenoto* menjadi sesuatu yang diharuskan atau diwajibkan. Sebelum pernikahan secara Gerejawi dan pencatatan Sipil dilakukan.

Simbol memiliki hubungan yang erat sehingga manusia dapat dikatakan sebagai makhluk bersimbol, Ciri khas itulah sebagai simbol yang hanya melekat pada warga jemaat Ruba Deo Sabu saja terkhususnya suku Sabu, suku lain bahkan tidak didengar adanya *Kenoto*. Mungkin ada bentuk isi dan sifatnya hampir sama, namun nama atau istilahnya tidak sama. Di satu sisi *kenoto* mengandung pernyataan luhur dari mempelai laki-laki kepada keluarga perempuan yaitu bahwa perkawinan yang terbentuk dengan melalui *kenoto* sekaligus mengikrarkan terciptanya sebuah ikatan keluarga baru yang berasal dari dua keluarga besar dan bahwa dengan terciptanya keluarga baru yang bersifat permanen itu akan muncul generasi-generasi penerus keturunan.

Simbol bersifat *figuratif* daya kekuatan yang melekat, perkawinan *kenoto* sangat jelas terlihat *kenoto* yang dibawa harus lengkap dan sudah menjadi harga mati lewat berbagai kesepakatan yang telah disepakati bersama, hal ini menjadi tanda bahwa jika sesuatu yang dilanggar atau tidak dipenuhi maka ada dampak yang sangat fatal, bisa saja perkawinan *kenoto* tidak akan dilaksanakan atau ditunda sementara waktu untuk melekatkan isi dari *kenoto* tersebut.

Selain status kedudukan dan penerimaan keluarga, ada juga nilai ekonomi yang berperan penting di dalam perkawinan *kenoto* bagaimana keluarga menutupi mahalannya sebuah permintaan dari keluarga mempelai perempuan serta peran serta dalam menyanggupi perkawinan *kenoto*, di sini terlihat jelas bahwa perkawinan *kenoto* yang terjadi di kalangan masyarakat Sabu terkhususnya Jemaat Ruba Deo Sabu keluarga besar sangat berperan aktif, hal ini terlihat bahwa keluarga tidak meninggalkan begitu saja tetapi terlibat langsung meringankan beban dari orang tua mempelai laki-laki. Keikutsertaan keluarga yang lain menambah kepercayaan bahwa

perkawinan *kenoto* dapat menyatuhkan berbagai keluarga.

### **Tindakan Tradisional dan Rasionalitas Nilai**

Penelitian pada tradisi perkawinan *kenoto* ini termasuk suatu kejadian yang sudah terjadi turun-temurun. Akan tetapi dalam serangkaian acara perkawinan *kenoto* tersebut mencerminkan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Untuk lebih memahami secara komprehensif, analisa ini akan memberikan jawaban melalui pemahaman tipikal teori tindakan sosial Weber, yang cocok atau yang dipakai dalam perkawinan *kenoto* yakni Tindakan Tradisional dan Rasionalitas Nilai.

Tindakan Tradisional, menurut teori ini semua tindakan ditentukan oleh kebiasaan-kebiasaan yang sudah mengakar secara turun-temurun dan tetap dilestarikan dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Dalam tradisi warga Jemaat Ruba Deo Sabu secara umumnya masyarakat suku Sabu, memang menaruh perhatian besar dalam menjaga tradisi, terutama menjaga tradisi yang telah diwariskan dari para nenek moyang yang telah berperan besar bagi perkembangan adat istiadat suku Sabu sendiri sampai saat ini. Melestarikan apa yang telah dilakukan para nenek moyang dahulu merupakan suatu hal yang penting, karena di situ ada nilai-nilai historis yang bisa diambil dan dijadikan sebagai nilai moral untuk diterapkan oleh generasi sekarang dan yang akan datang.

Warga Jemaat Ruba Deo Sabu sendiri, upaya menjaga tradisi sudah banyak dilakukan agar tetap memegang teguh warisan dan tradisi dari para nenek moyang. Dalam konteks perkawinan *Kenoto*, kita dapat melihat bagaimana upaya yang dilakukan oleh masyarakat suku Sabu untuk tetap melestarikan tradisi-tradisi yang sudah ada sebelumnya, karena didalam perkawinan *kenoto* sendiri penghormatan terhadap perempuan merupakan suatu hal yang dianggap

penting dan sangat bernilai tinggi. Dengan melakukan analisis terhadap tradisi perkawinan *kenoto* menggunakan teori tindakan tradisonal Weber, kita akan mengetahui secara komprehensif mengenai motif dan tujuan yang dilakukan oleh Warga Jemaat Ruba Deo Sabu sendiri melakukan perkawinan *kenoto*, yaitu ingin menjaga dan melestarikan tradisi yang sudah dilakukan secara turun-temurun oleh para leluhur mereka.

Di sisi lain tipe teori tindakan sosial yang bisa digunakan untuk menjawab kebutuhan yang terjadi pada perkawinan *kenoto* ialah teori tindakan Rasionalitas Nilai, menurut teori ini, tindakan yang dilakukan didasarkan pada nilai-nilai yang bisa diperoleh dari para pelaku yang ikut membuat kegiatan-kegiatan perkawinan tersebut. Dalam artian, nilai yang ingin mereka cari seperti kebersamaan, sopan santun, berkah dan hidup tentram dan lain sebagainya yang dimana ketika mereka melakukan sebuah tindakan. Dalam kontes ini, nilai menjadi dasar penting yang ingin didapatkan oleh para pelaku atau pembuat tradisi. Menurut hasil wawancara, dalam tradisi perkawinan *kenoto* yang dilakukan oleh Warga Jemaat Ruba Deo Sabu yaitu sebagai upaya untuk meniru perilaku para leluhur yang dengan setia menjaga nilai-nilai yang terkandung dalam perkawinan *kenoto* agar tidak luntur begitu saja tetapi mendarah daging sampai pada anak cucu mereka.

Dalam konteks ini perilaku para leluhur nenek moyang masyarakat suku Sabu menjadi model atau nilai bagi para pelaku tradisi dan menjadi sesuatu yang mereka kagumi sampai saat ini. Dengan demikian mereka ingin mewujudkannya dan terus melestarikannya dengan meniru segala bentuk kegiatan-kegiatan model perkawinan *kenoto*. Dalam konteks ini, yang mereka kerjakan ialah dengan melaksanakan tradisi perkawinan *kenoto* secara benar meskipun banyak mengalami perubahan yang di mana hal itu juga telah dilakukan oleh para leluhur suku Sabu.

Selain mengikuti dari tradisi-tradisi yang telah dilakukan oleh para leluhur, yakni tentang perkawinan *kenoto*, warga Jemaat Ruba Deo Sabu secara umum masyarakat suku Sabu juga meresepsi nilai-nilai untuk mengikuti para leluhur atau nenek moyang mereka yang terlihat dari perilaku maupun kebiasaan yang dilakukan oleh para leluhur, seperti cara berbicara, cara bertatakrama, cara berpakaian (menggunakan selimut untuk laki-laki dan sarung untuk perempuan) ketika mengikuti proses perkawinan *kenoto* yang terjadi dikalangan masyarakat suku Sabu.

Dengan menggunakan teori tindakan Rasionalitas Nilai Max Weber, dapat memahami dan mengetahui yang dilakukan oleh Warga Jemaat Ruba Deo Sabu atau masyarakat suku Sabu sendiri yaitu ingin mengambil nilai-nilai seperti nilai kebersamaan atau kekeluargaan, nilai sopan santun, hikmah dan menjaga tradisi dari para leluhur. Selain itu juga nilai-nilai untuk meniru para leluhur juga tercermin dari perilaku atau kebiasaan yang dilakukan, seperti menggunakan pakaian yang serba tenunan sendiri seperti Selimut untuk laki-laki dan Sarung untuk kaum perempuan. Disinilah terlihat jika sebuah nilai memiliki peran penting sebagai pengikat para pelaku tradisi tersebut untuk senantiasa menjaga, merawat dan melestarikannya.

## **SIMPULAN**

Perkawinan *kenoto* pada warga Jemaat Ruba Deo Sabu dan secara umum masyarakat suku Sabu, sudah mendarah daging dan merupakan sebuah tradisi atau peninggalan dari para leluhur yang tidak bisa ditiadakan sampai saat ini. Perkawinan *kenoto* sejauh ini tidak bertentangan dengan ajaran-ajaran keagamaan, salah satu contoh ajaran keagamaan yaitu tentang kasih. Di dalam perkawinan *kenoto* hukum kasih menjadi dasar dan pegangan masyarakat suku Sabu karena wujud dari kasih ialah bentuk

kebersamaan, menyanyangi dan menghargai sesama manusia, disatu sisi perkawinan *kenoto* tidak bertentangan dengan Alkitab, di dalam Alkitab mengajarkan tentang persembahan dan penghormatan terhadap orang tua begitu sebaliknya dengan perkawinan *kenoto* banyak nilai-nilai moral yang terkandung dalam perkawinan *kenoto*.

Perkawinan *kenoto* jika dilihat dari perspektif tindakan sosial Max Weber yaitu dengan menggunakan tipe Tindakan Tradisional dan Rasionalitas nilai, yang dimana menurut teori ini semua tindakan ditentukan oleh kebiasaan-kebiasaan yang sudah mengakar secara turun-temurun dan tetap dilestarikan dari satu generasi ke generasi. Sehingga dengan demikian warga Jemaat Ruba Deo Sabu secara umumnya masyarakat suku Sabu, memang menaruh perhatian besar dalam menjaga tradisi, terutama menjaga tradisi yang telah diwariskan dari para nenek moyang yang telah berperan besar bagi perkembangan adat istiadat suku Sabu sendiri sampai saat ini.

#### UCAPAN TERIMAKASIH

Berterimakasih kepada kedua orang tua, atas semua dukungan moril dan materi selama kuliah di Universitas Kristen Satya Wacana.

#### DAFTAR PUSTAKA

Abineno, J.L. Ch. (1983). *Perkawinan (persiapan, persoalan-persoalan dan pembinaanya)*. Jakarta: BPK Gunung Mulia.

Bakker, J.W.M. (1984). *Filsafat Kebudayaan*. Yogyakarta: Kanisius

Banggu, Adi Kurnia. *Sikap GKS Jemaat Kambaniru Terhadap Makna Tradisi Kenoto Ditinjau dari Teori Mas Kawin*. Fakultas Teologi UKSW 2015, Diakses 18 Desember 2018.

Djara, J. (2010). *Kenoto Dalam Perkawinan Adat Sabu*. Semarang: Arta Media Group

Dillistone, F. W. (2002). *The Power of Symbol*. Yogyakarta: Kanisius.

Faisal, S. (2007). *Format-format Penelitian Sosial*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Giddens, A, Bell, D. and Forse, M. (2004). *Sosiologi Sejarah dab Berbagai Pemikirannya*. Yogyakarta: Kreasi Wacana.

Haris, A. dan Amalia, A. (2018). *Jurnal Makna dan Simbol Dalam Proses Interaksi Sosial (sebuah tinjauan komunikasi)*. Universitas Muhamadiyah Riau: RISALAH. 29, (1), 16-19

Herusatoto, B. (1984). *Simbolisme dalam Budaya Jawa*. Yogyakarta: PT Hanindita.

Jones, P, Bradbury, L, dan Boutillier, S.L. (2009). *Pengantar Teori-teori Sosial dari Teori Fungsionalisme hingga Post-modernisme*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Juwaini, M. (2018). *Nilai-nilai Moral Dalam Ritual Adat Pernikahan Masyarakat Bugis dan Relevansinya Dengan Nilai-nilai Pendidikan Islam (studi di kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidrap)*. Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga. 2018, Diakses 20 Desember 2019.

Masinambow, E.K.M. (1997). *Koentjanigrat dan Antropologi di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Moleong, L.J. (2000). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Muhlis, A. dan Norkholis. (2016). *Jurnal Analisis Tindakan Sosial Max Weber Dalam Tradisi Pembacaan Kitab Mukhtashar Al-Bukhari (Studi Living Hadis)*. UIN Sunan Kalijaga Yoyakarta: LIVING HADIS, 1, (2), 243-258.

Ningrum, U.C. (2016). *Belis Dalam Tradisi Perkawinan (Studi Tentang Pandangan Masyarakat Lamaholot di Larantuka Kabupaten Flores Timur, NTT)*. Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Diakses 20 Desember 2019.

Oktarina, L.P, Wijaya, M. dan Demartoto, A. (2015). *Jurnal Pemaknaan Perkawinan: Studi Kasus Pada Perempuan Lajang yang Bekerja di Kecamatan Bulukerto Kabupaten Wonogiri*. Universitas Sebelas Maret Surakarta: Analisa Sosiologi, 4, (1), 75-90.

Saleh, K.W. (2000). *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Subeki, R dan Tjitrosudibio. (1974). *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*. Jakarta: Pradnya Paramitha.

Tantu, A. (2013). *Jurnal Arti Pentingnya Pernikahan*. Al Hikmah. 14, (2), 257-265

Wahad, M. Husein, A. (2011). *Jurnal Simbol-simbol Agama*. Fakultas Ushuluddin IAIN Ar-Raniry: Substantia, 12, (1), 78-84

Turner, B.S. (2012). *Teori Sosial dari Klasik Sampai Postmodern*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.

Yohanes W.D. Kapilawi, A dan Nugroho, A.M. (2015). *Jurnal Lokalitas Struktur Konstruksi Rumah Tradisional Sabu di Kampung Adat Namata, NTT*. Universitas Brawijaya Malang. RUAS, 13, (2), 60-66.

Wadu, Y, (2011), Kebudayaan Sabu, <http://yunita-wadu.blogspot.com>. Akses 07-01-19, 20.00 WIB.

<https://www.statistikian.com/2017/06/penjelasan-teknik-purposivesampling.html/amp/>. Akses 12-02-19. 12.00 WIB